

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Perpajakan

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak pada dasarnya mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Adapun pengertian pajak menurut para ahli antara lain sebagai berikut:

Menurut Undang-undang RI Nomor 28 Pasal 1 Tahun 2007, menyatakan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Djajadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2014:1), mengatakan:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Feldmann yang dikutip oleh Priantara (2012:2), mengatakan:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi pajak tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib yang terutang oleh orang pribadi atau badan kepada negara berdasarkan Undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum Pemerintah.

2.1.2 Fungsi Pajak

Fungsi pajak berarti kegunaan pokok, manfaat pokok dari pajak itu sendiri. Menurut Priantara (2012:4) pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*)

Sebagai salah satu sumber penerimaan Pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan dan lain-lain.

2. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

2.1.3 Sistem Pemungutan Pajak

Ada 3 sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System* (Resmi, 2014:11);

1. *Official Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung. Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif.

2. *Self Assessment System*

Adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

3. *With Holding System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Priantara (2012:8), terdapat tiga asas pemungutan pajak yaitu :

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal diwilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayah tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia

2.1.5 Jenis Pajak

Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 33 tahun 2004, membawa dampak dibidang perpajakan dalam perubahan sistem pemungutannya yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan yang dipungut oleh Pemerintah Daerah. Terdapat berbagai jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya (Resmi, 2014:7);

1. Menurut golongan

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua;

a. Pajak langsung,

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung,

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. Menurut Sifat

Menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua;

a. Pajak subjektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.

b. Pajak objektif,

Pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut lembaga pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contoh: Pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai, Bea Masuk dan Cukai.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

a. Pajak Provinsi meliputi :

Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, serta Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

Pajak Kabupaten/kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah adalah sebagai berikut:

“Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Mardiasmo (2009:12) Pajak Daerah adalah :

“Turan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah”.

2.2.2 Tolak Ukur Menilai Pajak Daerah

Dalam pengelolaan pajak daerah agar sesuai dengan makna pelaksanaan otonomi daerah pemanfaatannya harus diupayakan untuk pelayanan kepada sektor pajak yang bersangkutan. Apabila pembayaran pajak daerah dapat merasakan manfaat atas pembayarannya. Diharapkan timbul kesadaran untuk melakukan pembayaran secara teratur dan sukarela. Secara umum pemungutan pajak daerah harus dilihat dari dua sisi yaitu hasil guna dan daya guna bagi pemerintah daerah dan masyarakat daerah yang bersangkutan. Ada lima tolak ukur untuk menilai pajak daerah yaitu :

1. Hasil (*yield*)
 - a. Memadai tidaknya hasil suatu pajak dalam kaitan bernagai layanan yang dibiayainya.
 - b. Stabilitas dan mudah tidaknya memperlirakan besar hasil itu.
 - c. Elastisitas hasil pajak terhadap pertumbuhan penduduk.

d. Perbandingan hasil pajak dengan biaya pungut

2. Keadilan (*equity*)

- a. Dasar pajak dan kewajiban membayar harus jelas dan tidak sewenang-wenang
- b. Pajak yang bersangkutan harus adil secara horizontal artinya beban pajak haruslah sama benar antara berbagai kelompok yang berbeda tapi dengan kedudukan ekonomi yang sama.
- c. Adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber ekonomi yang sama besar memberikan sumbangan yang lebih besar dari pada kelompok yang tidak memberi sumberdaya ekonomi.

3. Daya guna ekonomi (*economic efficiency*)

- a. Pajak hendaknya mendorong pengguna sumber daya secara efisien dan efektif dalam kehidupan ekonomi
- b. Mencegah jangan sampai pilihan konsumen dan pilihan produsen menjadi salah arah atau orang menjadi segan bekerja atau menabung dan memperkecil beban lebih pajak

4. Kemampuan melaksanakan (*ability to implement*)

- a. Pajak harus dapat dilaksanakan dari sudut kemauan politis dan kemauan tata usaha
- b. Dalam menilai kemampuan administratif pengukurannya dilihat dari kemudahan dalam prosedur pemungutan pajak daerah, kemudahan data potensi objek pajak akan memberikan optimasi pemungutan pajak daerah
- c. Kemampuan politis diperlakukan dalam pengenaan pajak, menetapkan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana

pajak tersebut ditetapkan, memungut pajak secara fisik dan memaksakan sanksi terhadap para pelanggar

5. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah
 - a. Haruslah jelas kepada daerah mana suatu pajak harus dibayarkan, dan tempat pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat akhir beban pajak
 - b. Pajak tidak dapat dihindari dengan cara memindahkan objek pajak dari suatu daerah ke daerah lain.
 - c. Pajak hendaknya tidak menimbulkan beban yang lebih besar dari kemampuan tata usaha pajak daerah

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, jenis pajak di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu;

1. Pajak Provinsi meliputi :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor.
 - d. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.

e. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.

2. Pajak Kabupaten/Kota meliputi :

- a. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
- b. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
- d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
- f. Pajak Pengambilan Bahan Galian golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- g. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor
- h. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2.3 Pajak Kendaraan Bermotor

2.3.1 Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2010 pasal 1, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor:

“Adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air”.

2.3.2 Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor; termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage). Dikecualikan :

1. Kereta api;
2. Kendaraan bermotor yang digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. Kendaraan bermotor yang dimiliki kedutaan, konsultan, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah, dan;

4. Kendaraan bermotor yang dimiliki oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

2.3.3 Subjek Pajak dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa Badan tersebut.

2.3.4 Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak Kendaraan Bermotor

1. Dasar Pengenaan

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan;
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;
- c. NJKB ditetapkan berdasarkan Harga Pasaran Umum.

2. Tarif Pajak

- a. Untuk kepemilikan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar :
 1. Kendaraan pertama 1,50%
 2. Kedua 2%
 3. Ketiga 2,50%
 4. Keempat dan seterusnya 4.0%
- b. Untuk kepemilikan oleh badan 1,50%
- c. Untuk kendaraan TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, angkutan umum, ambulans, mobil jenazah, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan sebesar 0,50%

d. Untuk kendaraan alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan sebesar 0,40%.

3. Cara Penghitungan

Dalam PERDA Prov. DKI Jakarta No.8 tahun 2010, cara penghitungan pajak kendaraan bermotor dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.

2.4 Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor

2.4.1 Pengertian Pemungutan

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, menyebutkan bahwa;

“Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya”.

2.4.2 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam Peraturan Daerah Prov. DKI Jakarta Nomor 168 tahun 2012 pasal 2, menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor terutang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak dengan menerbitkan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Adapun ketentuan saat terutang pajak kendaraan bermotor, yaitu;

1. Pajak kendaraan bermotor yang terutang terjadi pada saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor
2. Saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jual beli, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam faktur atau invoice atau kuitansi;
- b. Sewa beli melalui lembaga keuangan (leasing/bank) penguasaan kendaraan bermotor terjadi pada saat tanggal penandatanganan perjanjian;
- c. Hadiah, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris/surat keterangan pemberian hadiah;
- d. Hibah/warisan, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam akta notaris;
- e. Eks kedutaan, konsuler, eks lembaga internasional, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang/atau keterangan dari kedutaan, konsuler dan lembaga internasional;
- f. Eks lelang atau penghapusan atau dum termasuk kendaraan bermotor milik Pemerintah Pusat/Daerah, TNI dan Polri, terjadi pada tanggal yang tercantum dalam risalah lelang atau penghapusan atau dum; atau
- g. Mutasi dari luar Daerah, terjadi pada saat tanggal pencabutan dokumen kendaraan bermotor yang diterbitkan oleh instansi berwenang daerah asal kendaraan bermotor

2.4.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak, adapun tata cara pemungutan pajak yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009, seperti :

1. Pemungutan Pajak dilarang diborongkan

2. Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan
3. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Kepala Daerah dibayar dengan menggunakan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan
4. Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan
5. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah), SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar), dan/atau SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan).

2.4.4 Sanksi Pemungutan Pajak

1. Sanksi Administrasi
Sanksi Administrasi menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 97 adalah sebagai berikut;
 - a. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:
 1. SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) dalam hal:
 - a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar
 - b. Jika SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur

secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran

- c. Jika kewajiban mengisi SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan
2. SKPDKBT (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
3. SKPDN (Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil) jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak
- b. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- c. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- d. Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- e. Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB (Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana menurut Undang-undang No.28 Tahun 2009 pasal 174 adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau tidak melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidanakan dengan kurungan paling lama 1 tahun dan atau paling banyak 2 kali jumlah pajak yang terutang.
- b. Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang.


2.5 Efektivitas

Menurut Mahmudi (2010:143), menyatakan bahwa:

“Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar *ouput* yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi”.

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.



Menurut Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2010, Pajak kendaraan bermotor merupakan pajak atas kepemilikan/penguasaan kendaraan bermotor dan dipungut di wilayah tempat kendaraan bermotor terdaftar. Pajak kendaraan bermotor dikenakan dalam 12 bulan berturut-turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor. Menurut Mahmudi (2010:143), efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Semakin besar output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Dengan menganalisis efektifitas ini, maka akan terlihat perbedaan antara penerimaan pajak kendaraan bermotor yang telah berjalan dengan potensi yang sesungguhnya bisa diperoleh pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.